



**PEMERINTAH KECAMATAN LUMBANJULU
KABUPATEN TOBA**

RENSTRA

KECAMATAN LUMBANJULU

TAHUN 2025 - 2029

kec.lbn-julu@tobakab.go.id

Jl. Lintas Sumatera Parapat – Balige KM. 19



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

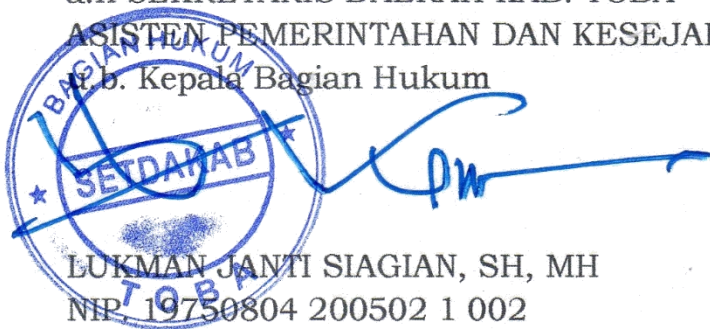
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

z.b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa serta di dorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Kecamatan Lumbanjulu telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbanjulu untuk 5 (lima) tahun mendatang, sebagai implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lumbanjulu ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 serta isu-isu strategis terkait masalah pelayanan publik yang ada di wilayah Kabupaten Toba, khususnya di Kecamatan Lumbanjulu. Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025 – 2029, yaitu **“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunanannya”**.

Telah menjadi komitmen Kecamatan Lumbanjulu untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini, diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Kecamatan Lumbanjulu yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Harapan kami, Renstra Kecamatan Lumbanjulu ini dapat membantu dan menjadi pedoman aparatur Pemerintah Kecamatan Lumbanjulu dalam mencapai tujuan yang dicitakan yakni meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lumbanjulu.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami senantiasa menerima saran, kritik dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan dokumen Renstra ini kedepannya.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Renstra Kecamatan Lumbanjulu 2025 – 2029 ini. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lumbanjulu, demi terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Toba.

CAMAT LUMBANJULU,

BESRON DOLOKSARIBU, SH
Pembina
NIP. 19690906 200312 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LUMBANJULU.....	5
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Lumbanjulu	5
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Kecamatan Lumbanjulu	5
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Lumbanjulu.....	8
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbanjulu.....	12
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	14
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Lumbanjulu.....	16
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lumbanjulu.....	16
2.2.2 Isu Strategis	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	18
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbanjulu	18
3.2 Strategi Renstra Kecamatan Lumbanjulu.....	21
3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lumbanjulu.....	22
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	23
4.1 Uraian Program	23
4.2 Uraian Kegiatan	23
4.3 Uraian Subkegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif.....	24
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	38
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	38
4.6 Target Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	40
BAB V PENUTUP	41
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Lima Tahunan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode jangka menengah, selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam proses penyusunan dan penganggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya selama lima tahun.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lumbanjulu 2025 – 2029 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran rencana yang berfungsi untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penjabaran rencana dalam Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan kemudian akan diformulasikan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan, yang akan dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara

Rencana Strategis Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025 – 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025 – 2029 merupakan salah satu turunan dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029;
2. Rencana Strategis Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lumbanjulu yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025 – 2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025 – 2029 menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada Kecamatan Lumbanjulu, baik evaluasi rencana kerja, penganggaran, maupun pada laporan akuntabilitas kinerja.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Lumbanjulu adalah untuk memberikan arahan yang sistematis dalam pemanfaatan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Terjabarkannya arah dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah ke dalam perencanaan jangka menengah Kecamatan, dan
2. Tersedianya arahan yang jelas dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Lumbanjulu terdiri dari VIII Bab, di mana masing-masing bab memuat beberapa sub-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Dasar Hukum Penyusunan
- 3.1 Maksud Dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LUMBANJULU

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Lumbanjulu
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Kecamatan Lumbanjulu
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Lumbanjulu
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbanjulu
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Lumbanjulu
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lumbanjulu
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbanjulu
- 3.2 Strategi Renstra Kecamatan Lumbanjulu
- 3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lumbanjulu

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6 Target Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LUMBANJULU

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Lumbanjulu

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Kecamatan Lumbanjulu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Lumbanjulu terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, tugas camat dalam memimpin kecamatan adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

- a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang

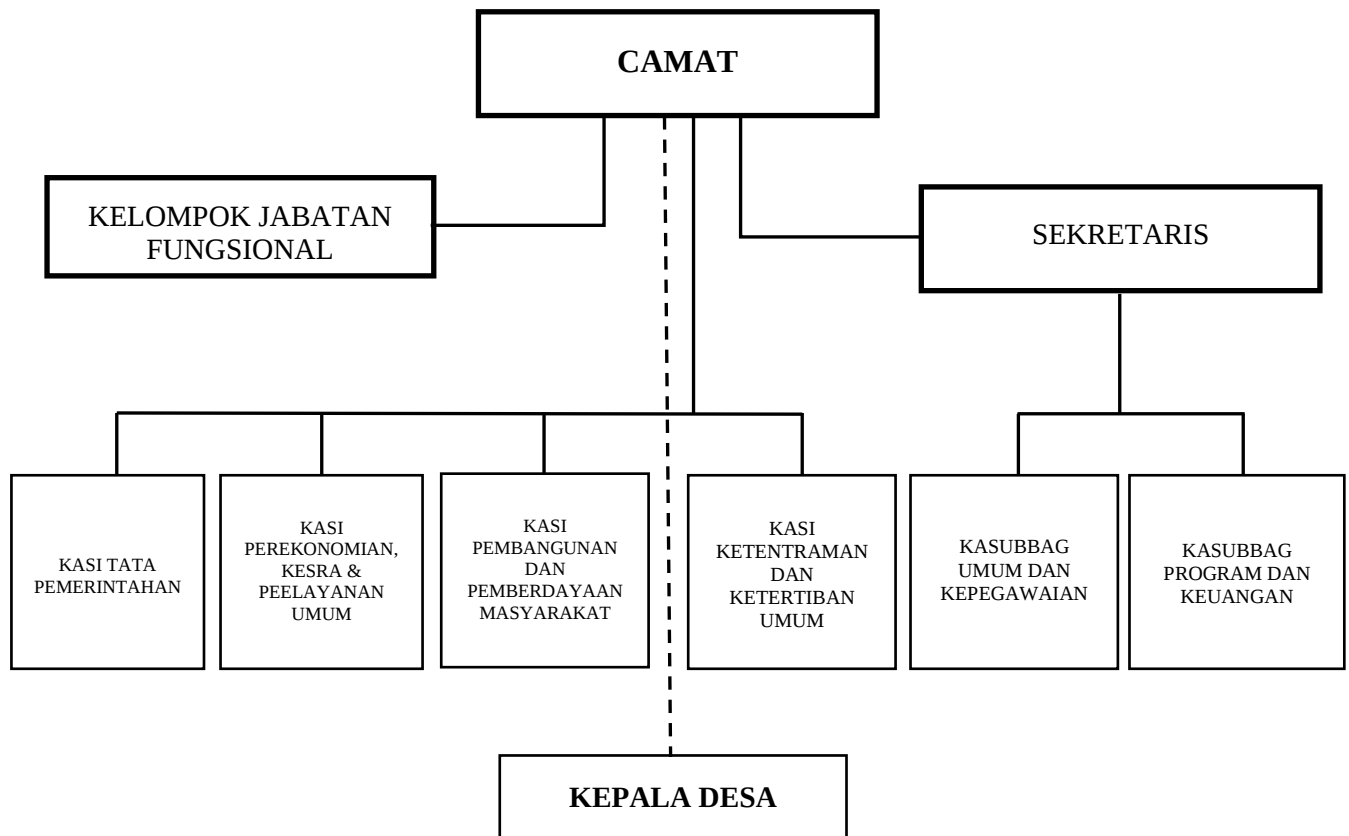
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan untuk melaksanakan tugas perbantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Adapun pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria:

- proses sederhana;
- objek perizinan berskala kecil;
- tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- tidak memerlukan teknologi tinggi.

Sementara itu, pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria:

- berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
- kegiatan berskala kecil; dan
- pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

Adapun bagan struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu adalah sebagai berikut.



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Lumbanjulu

A. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 14 (empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Sekretaris Desa, 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 (satu) orang tenaga jasa pendukung teknis administrasi perkantoran. Secara lebih rinci, dalam tabel berikut ini dijelaskan jumlah pegawai di Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu berdasarkan jabatan struktural, kekosongan jabatan dan jumlah kebutuhan per Agustus Tahun 2025.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah Pemangku	Kebutuhan Pegawai
1	Camat	1 orang	-
2	Sekretaris	1 orang	-
3	Kasubbang Umum dan Kepegawaian	-	1 orang
4	Pengadministrasi Umum	1 orang	-
5	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1 orang	-
6	Operator Layanan Operasional	1 orang	-
7	Pengelola Kepegawaian	-	-
8	Kasubbag Program dan Keuangan	-	1 orang
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	1 orang
10	Bendahara	1 orang	-
11	Pengelola Data	-	-
12	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1 orang	-
13	Pengelola Administrasi Pemerintahan	-	-
14	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	1 orang
15	Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum	1 orang	-
16	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1 orang	-
17	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	-	-
18	Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 orang	-

No	Jabatan	Jumlah Pemangku	Kebutuhan Pegawai
19	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	-	1 orang
20	Sekretaris Desa	5 orang	-
21	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1 orang
22	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	-	1 orang
23	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	-	-
24	Pegawai Non-ASN (Kontrak)	1 orang	-
Total Jumlah Pegawai		15 orang	
Total Kekosongan Jabatan		12 jabatan	
Total Kebutuhan Pegawai			7 orang

B. Pendanaan

Pendanaan merupakan penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan mencakup seluruh alokasi keuangan yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan yang direncanakan, termasuk belanja modal atau pengadaan barang.

Sementara itu, pelaksanaan aktual atau hasil nyata dari rencana keuangan (anggaran) yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai realisasi. Biasanya realisasi anggaran disajikan dalam bentuk laporan yang membandingkan jumlah anggaran dengan jumlah yang benar-benar terealisasi pada suatu periode tertentu.

Untuk lebih jelasnya mengenai pendanaan dan realisasinya, dibawah ini disajikan tabel uraian alokasi dan realisasi anggaran sepanjang Tahun 2020 s/d Tahun 2024 berdasarkan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu.

Tabel 2.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LUMBANJULU TAHUN 2020 - 2024

No.	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	N/A	31.631.172	46.885.429	74.153.268	85.288.145	N/A	21.953.949	46.873.900	44.492.200	84.934.835
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	N/A	17.072.700	20.053.288	8.550.000	11.160.000	N/A	7.625.600	15.542.600	8.550.000	11.160.000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	44.645.325	19.200.000	19.200.000	19.200.000	N/A	29.656.920	17.700.000	19.200.000	19.200.000
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	11.000.000	26.430.000	19.463.000	19.173.075	N/A	11.000.000	26.430.000	19.388.000	19.173.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	2.048.456.254	1.827.131.184	1.824.965.156	1.731.422.769	N/A	1.879.349.166	1.654.613.796	1.627.373.397	1.659.821.092
JUMLAH		N/A	2.152.805.451	1.939.699.901	1.946.331.424	1.780.955.844	N/A	1.949.585.635	1.761.160.296	1.719.003.597	1.709.354.092

C. Sarana dan Prasarana Penunjang

Berdasarkan laporan inventaris barang Perangkat Daerah Kecamatan Lumbajulu, dibawah ini disajikan tabel sarana dan prasarana penunjang yang ada berdasarkan jenis, jumlah, dan kondisinya per Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah
Kecamatan Lumbajulu Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan
			Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1 unit	1	-	-
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	1	-	-
3	Mini Bus (Mobil Dinas)	1 unit	1	-	-
4	Sepeda Motor	4 unit	2	2	2
5	Laptop/Notebook	10 unit	4	6	3
6	Printer	9 unit	3	6	3
7	Scanner Otomatis	0 unit	-	-	1
8	Mesin Pemotong Rumput	2 unit	-	2	2
19	Slide Projektor	1 unit	-	1	1
10	Genset	1 unit	1	-	-
11	Loudspeaker	1 unit	1	-	-
12	Filling Cabinet Besi	2 unit	2	-	2
13	Kursi Putar	3 unit	2	1	-
14	Meja ½ Biro	4 unit	4	-	-
15	Lemari Buku Arsip	6 unit	6	-	-
16	Kursi Kerja Pejabat	4 unit	3	1	-
17	Kursi Tunggu Besi	2 unit	2	-	-
18	Kursi Tamu Kayu	1 unit	-	1	1
19	Meja Rapat	1 unit	1	-	1
20	Brankas	1 unit	1	-	-
21	Lemari Penyimpanan Kayu	1 unit	1	-	-
22	Kursi Plastik	200 buah	145	55	-

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lumbanjulu

Sejauh ini, Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu telah menunjukkan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Namun, tantangan tetap masih ada, utamanya dalam hal pemerataan kualitas layanan di tingkat desa sebagai pintu awal layanan di kecamatan. Keterbatasan sumber daya juga masih menjadi penghambat ketepatan pelayanan. Walaupun demikian, upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lumbanjulu dari tahun 2022 hingga 2024, berdasarkan target renstra 2021 - 2026, secara umum telah menunjukkan pencapaian dan peningkatan yang cukup baik dengan realisasi diatas 95% selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Lumbanjulu berhasil direalisasikan dengan efektif, meskipun belum mencapai nilai sempurna.

Beberapa point penting dari capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu antara lain:

- Indikator Kinerja Utama senantiasa mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan realisasi yang melebihi target renstra.
- Dari 5 (lima) indikator sasaran, terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- Berdasarkan data yang ada, indikator Nilai Evaluasi SAKIP selalu menunjukkan tren perbaikan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan, sasaran, program, indikator, target dan realisasinya, serta kondisi pendanaan dan realisasi anggaran Tahun 2020 – 2025, dapat dilihat pada tabel 2.4 yang disajikan dibawah ini.

TABEL 2.4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN LUMBANJULU TAHUN 2020 - 2024

No.	Tujuan/ Sasaran / Program	Indikator Kinerja Utama/ Sasaran/ Program	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan di Kecamatan	N/A	N/A	83	88	90	N/A	N/A	96	97,14	98,13
2		Persentase layanan administrasi pemerintahan umum	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100
3	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan	Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	N/A	N/A	88	88	88	N/A	N/A	80	85,7	100
4		Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	N/A	N/A	77	80	84	N/A	N/A	100	100	100
5		Persentase layanan administrasi pemerintahan umum	N/A	N/A	80	90	90	N/A	N/A	100	100	100
6		Persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
7		Persentase layanan administrasi yang tertangani	N/A	N/A	70	81	87	N/A	N/A	100	100	90,65
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	60	80	80
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
10	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
11	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi Pemerintahan desa	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	97,52
13		Nilai Evaluasi SAKIP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66,65	67,75	77,25

Dari tabel 2.4 diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) 3 (tiga) tahun berturut-turut dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 telah mengalami peningkatan, dengan realisasi melebihi target renstra. Selanjutnya, dari 5 (lima) indikator sasaran, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target pada tahun 2022 dan 2023, yaitu persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik. Akan tetapi, realisasi indikator tersebut telah berhasil melampaui target pada tahun 2024. Adapun ketidaktercapaian target indikator tersebut pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh banyaknya unit lampu jalan yang mengalami kerusakan, sehingga ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk menutupi biaya pemeliharaan yang dibutuhkan.

Sementara itu, dari 5 (lima) program yang telah dilaksanakan, terdapat 2 (dua) indikator program yang tidak mencapai target, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
Realisasi indikator program ini berturut-turut pada tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah 60%, 80% dan 80%. Ketidaktercapaian target indikator ini disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan perayaan HUT Toba pada tahun 2022 dan kegiatan Karnaval Danau Toba pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Adapun pelaksanaan kedua kegiatan dimaksud merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Toba, yang turut mempengaruhi realisasi dan capaian kinerja pada program ini.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Realisasi indikator program ini pada tahun 2024 adalah sebesar 97,52% dengan target 100%. Adapun penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan adalah:
 - a. Kesalahan perhitungan pagu untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sehingga TPP PNS untuk bulan Desember 2024 tidak dapat dibayarkan sepenuhnya.
 - b. Beberapa sarana dan prasarana kantor yang penting untuk menunjang kegiatan kantor, mengalami tingkat kerusakan yang cukup berat. Hal ini mengakibatkan dialihkannya anggaran pemeliharaan barang lainnya untuk perbaikan barang dimaksud, sehingga target pemeliharaan barang secara keseluruhan tidak dapat tercapai.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merupakan kelompok publik atau pihak yang menjadi fokus utama layanan atau program pemerintah kecamatan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus

utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Kelompok sasaran yang menjadi target layanan di kecamatan Lumbanjulu antara lain:

- Masyarakat di Kecamatan Lumbanjulu – Masyarakat yang tinggal di kecamatan, khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang/tidak mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani atau Kelompok Tani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti alat dan bibit pertanian serta subsidi pupuk.
- Pemuda dan Siswa/i – Pemuda, siswa atau tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparatur pemerintah dan Lembaga Masyarakat – UPT yang ada di kecamatan, ASN, Perangkat Desa, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok keagamaan dan adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

Kecamatan Lumbanjulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Toba dengan luas wilayah 90,9 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba, jumlah penduduk di Kecamatan Lumbanjulu pada Tahun 2024 adalah sebanyak 11.068 jiwa, dengan tingkat Kepadatan penduduk sebesar 12,17 jiwa/km².

Selanjutnya dijelaskan bahwa berdasarkan kelompok umur, penyebaran penduduk di Kecamatan Lumbanjulu berada pada kelompok umur (0-14 tahun) yaitu 2.728 jiwa atau sekitar 24,65 persen dan pada kelompok umur (15-64 tahun) yaitu 7.376 jiwa atau sekitar 66,64 persen. Sementara pada kelompok umur lanjut (65 tahun ke atas) sebanyak 964 jiwa atau berkisar 8,71 persen dari total penduduk Kecamatan Lumban Julu.

Sumber penghasilan utama penduduk di Kecamatan Lumbanjulu adalah pertanian. Pada subsektor hortikultura, tanaman sayuran yang terdapat di Kecamatan Lumbanjulu adalah bawang merah, tomat dan cabai keriting yang merupakan komoditi utama. Sementara pada tanaman buah-buahan terdapat alpukat yang menjadi tanaman unggulan. Tanaman biofarmaka yang terdapat di Kecamatan Lumbanjulu adalah jahe dan kunyit. Ditemui juga jagung dengan produktivitas 5,91 ton/hektar pada tahun 2023. Di subsektor

perkebunan. Kecamatan Lumban Julu memiliki produk unggulan seperti kopi dan aren yang memiliki luas tanaman 465,6 Ha dan 59,2 Ha. Pada subsektor peternakan, terdapat total 450 ekor ternak besar, 913 ekor ternak kecil, dan 9.197 ekor ternak unggas yang ada di Kecamatan Lumban Julu.

Pada tahun 2023, besarnya realisasi PBB-P2 di Kecamatan Lumbanjulu adalah Rp 358.527.781,00 dimana 78,14% diantaranya berasal dari Desa Aeknatolu Jaya. Banyaknya permasalahan pemerataan pembangunan di perdesaan di Kecamatan Lumbanjulu merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi. Pemerataan pembangunan di perdesaan harus diselaraskan dengan berbagai aspek dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Aspek-aspek tersebut meliputi sumber daya alam, sumber penghasilan sampai dengan kebutuhan perangkat desa.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Lumbanjulu

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lumbanjulu

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbanjulu. Beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu antara lain sebagai berikut:

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang masih belum memadai, khususnya yang berdampak langsung pada pelayanan publik;
- b) Kemampuan teknis dan skill aparatur pemerintah kecamatan yang masih belum sebanding dengan tuntutan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- c) Kekosongan jabatan struktural dan jabatan pelaksana di Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu, sehingga memaksa pegawai yang ada untuk melakukan tugas lebih diluar dari tugas pokoknya;
- d) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi digitalisasi dalam administrasi perkantoran;
- e) Minimnya inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f) Kurangnya optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan acuan dalam perencanaan dan perbaikan kinerja;
- g) Kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan TNI, Kepolisian dan instansi vertikal lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Lumbanjulu

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis kecamatan adalah permasalahan atau kondisi mendesak dan penting yang memiliki dampak signifikan bagi wilayah kecamatan dan harus mendapat perhatian prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pelayanan yang dihadapi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditentukan isu-isu strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu sesuai tugas dan fungsinya. Isu-isu strategis yang ditetapkan antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di desa, sebagai pintu awal pelayanan publik di kecamatan;
2. Kebutuhan akan peningkatan kemampuan teknis dan skill aparatur pemerintah desa;
3. Tuntutan masyarakat atas kecepatan, ketepatan dan efektifitas waktu dan biaya dalam pengurusan dokumen layanan perizinan dan non-perizinan;
4. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang seringkali tidak memberikan dampak yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas;
5. Pola pikir masyarakat secara umum yang cenderung masih mengharapkan bantuan dari pihak-pihak lain untuk menunjang kesejahteraannya;
6. Masih sulitnya layanan/akses internet di beberapa desa, terutama desa-desa yang wilayahnya berada di pinggiran Danau Toba;
7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya kegiatan-kegiatan di bidang sosial, seperti kegiatan gotong-royong dan kesiagaan bencana, mengingat wilayah Kecamatan Lumbanjulu merupakan wilayah yang rawan bencana alam.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbanjulu

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025 – 2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Maka dalam perumusan tujuan Renstra kecamatan akan diselaraskan dengan misi, tujuan/sasaran daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Pada tabel 3.1 dibawah ini dapat dilihat misi, tujuan/sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten Toba 2025 – 2029 relevan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Lumbanjulu.

Tabel 3.1.
Tujuan Dan Sasaran Misi 4 RPJMD Kabupaten Toba

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Dan yang menjadi indikator tujuan Renstra Kecamatan Lumbanjulu adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Toba.

Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH;
2. Meningkatnya pembinaan pemerintah desa;
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Selanjutnya, pada Tabel 3.2 dibawah ini dapat dilihat tujuan, sasaran dan indikator Renstra Kecamatan Lumbanjulu.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbanjulu 2025 - 2029
Pemerintah Kabupaten Toba

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Lumban Julu											
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	67,75	77,25	79,30	81,30	83,30	85,30	87,30	

3.2 Strategi Renstra Kecamatan Lumbanjulu

Strategi merupakan suatu rencana komprehensif atau pola tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra menjadi bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Toba, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Toba. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Toba secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan berlandaskan visi misi RPJMD Kabupaten Toba 2025 – 2029, Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu menentukan penahapan strategi Renstra seperti yang disajikan berikut ini.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Lumbanjulu

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
RPJMD	Penyiapan landasan pembangunan menuju Toba Mantap	Peningkatan landasan pembangunan	Akselerasi pembangunan	Pemantapan capaian prioritas pembangunan	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul, Maju dan Berkelanjutan
RENSTRA KECAMATAN	Penyiapan landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas untuk mendukung Toba Mantap	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung Toba Mantap

3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lumbanjulu

Arah kebijakan merupakan tindak lanjut untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya, **dengan ketiadaan lokasi fokus (lokus) pada periode Renstra 2025 - 2029** ini, strategi seperti yang telah dijelaskan diatas kemudian diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk apa yang ingin dicapai Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu. Arah kebijakan ini mencakup prioritas kinerja pelayanan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu. Adapun arah kebijakan yang diambil untuk mendukung tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Lumbanjulu disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lumbanjulu 2025 – 2029

VISI : “TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.”				
MISI NO 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat.				
NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan	1. Penyediaan SOP pelaksanaan kewenangan
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan desa/kelurahan 2. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 3. Meningkatkan pengawasan kegiatan yang dilakukan desa
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum	1. Melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum 2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dengan melibatkan masyarakat
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja dengan berorientasi pada pelayanan	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 2. Penyusunan SOP sebagai standar pelayanan 3. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, salah satu bagian kunci adalah penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran yang merupakan wujud operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk yang tindakan yang lebih nyata.

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029, program yang ditentukan untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Lumbanjulu adalah sebagai berikut.

- a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator *Kesesuaian layanan dengan SOP*;
- b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator *Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*;
- c) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator *Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan*;
- d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator *Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*;
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan indikator *Tingkat Pembinaan Desa*; dan
- f) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator *Nilai Evaluasi Internal AKIP*.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Dengan kata lain, kegiatan adalah turunan dari program dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Adapun kegiatan-kegiatan yang ditentukan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu pada renstra periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.3 Uraian Subkegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Sub kegiatan adalah bagian dari suatu kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut. Sub kegiatan merupakan rincian dari suatu pekerjaan dan dapat mencakup beberapa pekerjaan atau menjadi bagian dari pengadaan. Subkegiatan pada dasarnya disusun untuk menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur.

Adapun perumusan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target dan pagu indikatif Kecamatan Lumbanjulu dalam 5 (lima) tahun kedepan, diuraikan dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut ini.

TABEL 4.1
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA KECAMATAN LUMBANJULU 2025 - 2029
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Lumban Julu							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
					Kesesuaian layanan dengan SOP (%)		
					Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa			Tingkat Pembinaan Desa (%)		
			Meningkatnya pembinaan desa		Tingkat Pembinaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				1.844.204.000,00		2.063.127.000,00		2.049.425.000,00		2.114.104.000,00		2.233.772.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.708.704.000,00		1.877.427.000,00		1.851.425.000,00		1.904.804.000,00		1.984.672.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	67,75	79,30	1.708.704.000,00	81,30	1.877.427.000,00	83,30	1.851.425.000,00	85,30	1.904.804.000,00	87,30	1.984.672.000,00	7.01.0.00.0.00.13 .0000 - Kecamatan Lumban Julu	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.580.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		16.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	22	22	6.580.000,00	22	11.000.000,00	23	12.000.000,00	22	13.000.000,00	22	16.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4		4		4		4		5			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.070.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		8.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4	3.070.000,00	4	5.500.000,00	4	6.000.000,00	4	6.500.000,00	5	8.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.510.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	22	22	3.510.000,00	22	5.500.000,00	23	6.000.000,00	22	6.500.000,00	22	8.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.512.102.000,00		1.530.574.000,00		1.549.416.000,00		1.568.635.000,00		1.588.238.000,00		
Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	18	1.512.102.000,00	18	1.530.574.000,00	18	1.549.416.000,00	18	1.568.635.000,00	18	1.588.238.000,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.512.102.000,00		1.530.574.000,00		1.549.416.000,00		1.568.635.000,00		1.588.238.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	18	1.512.102.000,00	18	1.530.574.000,00	18	1.549.416.000,00	18	1.568.635.000,00	18	1.588.238.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		15.000.000,00		0,00		15.000.000,00		0,00		
Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	25	15.000.000,00	0	0,00	25	15.000.000,00	0	0,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		15.000.000,00		0,00		15.000.000,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	25	15.000.000,00	0	0,00	25	15.000.000,00	0	0,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				103.000.000,00		134.300.000,00		139.500.000,00		142.700.000,00		153.000.000,00		
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	24	24	103.000.000,00	24	134.300.000,00	24	139.500.000,00	24	142.700.000,00	24	153.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	24	24	15.000.000,00	24	18.000.000,00	24	20.000.000,00	24	20.000.000,00	24	22.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	16	16	6.000.000,00	16	8.000.000,00	16	8.000.000,00	16	8.500.000,00	16	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000,00		8.300.000,00		8.500.000,00		8.700.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8	6.000.000,00	8	8.300.000,00	8	8.500.000,00	8	8.700.000,00	8	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				7.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	7.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.500.000,00	12	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.000.000,00		91.000.000,00		94.000.000,00		96.000.000,00		101.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	69.000.000,00	2	91.000.000,00	2	94.000.000,00	2	96.000.000,00	2	101.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		78.000.000,00		40.000.000,00		53.000.000,00		107.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	3	78.000.000,00	1	40.000.000,00	2	53.000.000,00	3	107.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		4		4		0		5			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		30.000.000,00		0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	0	0,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		20.000.000,00		10.000.000,00		18.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	3	20.000.000,00	1	10.000.000,00	2	18.000.000,00	3	22.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		28.000.000,00		30.000.000,00		0,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	4	28.000.000,00	4	30.000.000,00	0	0,00	5	50.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.120.000,00		36.202.000,00		36.204.000,00		36.206.000,00		36.208.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	2	33.120.000,00	2	36.202.000,00	2	36.204.000,00	2	36.206.000,00	2	36.208.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.200.000,00		1.202.000,00		1.204.000,00		1.206.000,00		1.208.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	1.200.000,00	2	1.202.000,00	2	1.204.000,00	2	1.206.000,00	2	1.208.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				31.920.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	2	31.920.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.902.000,00		72.351.000,00		74.305.000,00		76.263.000,00		84.226.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	53.902.000,00	6	72.351.000,00	6	74.305.000,00	7	76.263.000,00	8	84.226.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16		16		16		16					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				44.902.000,00		45.351.000,00		45.805.000,00		46.263.000,00		46.726.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	44.902.000,00	6	45.351.000,00	6	45.805.000,00	7	46.263.000,00	8	46.726.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000,00		10.500.000,00		12.000.000,00		13.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16	9.000.000,00	16	10.500.000,00	16	12.000.000,00	16	13.500.000,00	16	15.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		22.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	2	16.500.000,00	2	16.500.000,00	2	16.500.000,00	2	22.500.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				31.000.000,00		49.000.000,00		54.000.000,00		59.000.000,00		67.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	100	31.000.000,00	100	49.000.000,00	100	54.000.000,00	100	59.000.000,00	100	67.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Lumban Julu	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26.000.000,00		42.000.000,00		46.000.000,00		50.000.000,00		53.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	3	26.000.000,00	3	42.000.000,00	3	46.000.000,00	3	50.000.000,00	3	53.000.000,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				26.000.000,00		42.000.000,00		46.000.000,00		50.000.000,00		53.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	3	26.000.000,00	3	42.000.000,00	3	46.000.000,00	3	50.000.000,00	3	53.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		14.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	4	5.000.000,00	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	9.000.000,00	4	14.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				2.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	4	2.500.000,00	4	3.500.000,00	4	4.000.000,00	4	4.500.000,00	4	7.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				2.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	4	2.500.000,00	4	3.500.000,00	4	4.000.000,00	4	4.500.000,00	4	7.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				21.000.000,00		31.200.000,00		34.200.000,00		36.600.000,00		43.400.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	100	100	21.000.000,00	100	31.200.000,00	100	34.200.000,00	100	36.600.000,00	100	43.400.000,00	7.01.0.00.0.00.13 .0000 - Kecamatan Lumban Julu	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				14.000.000,00		19.200.000,00		20.200.000,00		20.600.000,00		23.400.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	14.000.000,00	5	19.200.000,00	5	20.200.000,00	5	20.600.000,00	5	23.400.000,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6.000.000,00		7.200.000,00		7.200.000,00		7.200.000,00		8.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	6.000.000,00	5	7.200.000,00	5	7.200.000,00	5	7.200.000,00	5	8.400.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		13.400.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	2	8.000.000,00	2	12.000.000,00	2	13.000.000,00	2	13.400.000,00	2	15.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				7.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	3	7.000.000,00	3	12.000.000,00	3	14.000.000,00	3	16.000.000,00	3	20.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				7.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	3	7.000.000,00	3	12.000.000,00	3	14.000.000,00	3	16.000.000,00	3	20.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.300.000,00		10.300.000,00		10.600.000,00		11.000.000,00		14.000.000,00		
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	4.300.000,00	100	10.300.000,00	100	10.600.000,00	100	11.000.000,00	100	14.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Lumban Julu	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4.300.000,00		10.300.000,00		10.600.000,00		11.000.000,00		14.000.000,00		
Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	4.300.000,00	1	10.300.000,00	1	10.600.000,00	1	11.000.000,00	1	14.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4.300.000,00		10.300.000,00		10.600.000,00		11.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	4.300.000,00	1	10.300.000,00	1	10.600.000,00	1	11.000.000,00	1	14.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				55.200.000,00		64.200.000,00		67.200.000,00		68.200.000,00		82.700.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	55.200.000,00	100	64.200.000,00	100	67.200.000,00	100	68.200.000,00	100	82.700.000,00	7.01.0.00.0.00.13 .0000 - Kecamatan Lumban Julu	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				55.200.000,00		64.200.000,00		67.200.000,00		68.200.000,00		82.700.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	200	55.200.000,00	200	64.200.000,00	200	67.200.000,00	200	68.200.000,00	200	82.700.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	300		300		300		300					
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12		12		12		12					
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				20.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	300	20.000.000,00	300	25.000.000,00	300	28.000.000,00	300	28.000.000,00	300	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				16.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	200	16.000.000,00	200	20.000.000,00	200	20.000.000,00	200	21.000.000,00	200	25.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		22.700.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00	12	22.700.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				24.000.000,00		31.000.000,00		32.000.000,00		34.500.000,00		42.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	100	24.000.000,00	100	31.000.000,00	100	32.000.000,00	100	34.500.000,00	100	42.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Lumban Julu	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				24.000.000,00		31.000.000,00		32.000.000,00		34.500.000,00		42.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	12	12	24.000.000,00	12	31.000.000,00	12	32.000.000,00	12	34.500.000,00	12	42.000.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	6.000.000,00	2	7.500.000,00	2	8.000.000,00	2	8.500.000,00	2	12.000.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				18.000.000,00		23.500.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	12	12	18.000.000,00	12	23.500.000,00	12	24.000.000,00	12	26.000.000,00	12	30.000.000,00		

4.1 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Subkegiatan Prioritas Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah RENSTRA Kecamatan Lumbajulu 2025 – 2029
Pemerintah Kabupaten Toba

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Lumban Julu				
1	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah dan digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kecamatan Lumbanjulu dijelaskan pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA KECAMATAN LUMBANJULU 2025 - 2029
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Lumban Julu									
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
3	Kesesuaian layanan dengan SOP	%	0	0	100	100	100	100	100	
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Tingkat Pembinaan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	67,75	77,25	79,30	81,30	83,30	85,30	87,30	

4.6 Target Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah Kecamatan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu adalah ***nihil***.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Renstra Kecamatan Lumbanjulu
Pemerintah Kabupaten Toba

No.	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>NIHIL</i>										



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan beserta indikatornya, dan disusun dengan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2029. Diharapkan melalui penyusunan Renstra 2025 - 2029 ini, akan tercipta keselarasan kebijakan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan dan sejalan dengan visi - misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya, agar dokumen ini memenuhi kaidah perencanaan yang baik, renstra ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan sehingga pada gilirannya diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih optimal untuk kegiatan tahunan dalam 5 (lima) tahun kedepan yang tentunya tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Kecamatan Lumbanjulu Tahun 2025 - 2029 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana di Perangkat Daerah Kecamatan Lumbanjulu. Strategi, arah kebijakan dan program/kegiatan yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan dengan konsisten, jujur, transparan, akuntabel, efektif dan penuh tanggungjawab.

Harapan kami, renstra ini bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kecamatan Lumbanjulu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga mampu mendorong dan meningkatkan kepercayaan masyarakat di Kecamatan Lumbanjulu terhadap kinerja pemerintahan, demi terwujudnya visi **“Toba Mantap 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”**.

Lumbanjulu, September 2025

CAMAT LUMBANJULU,

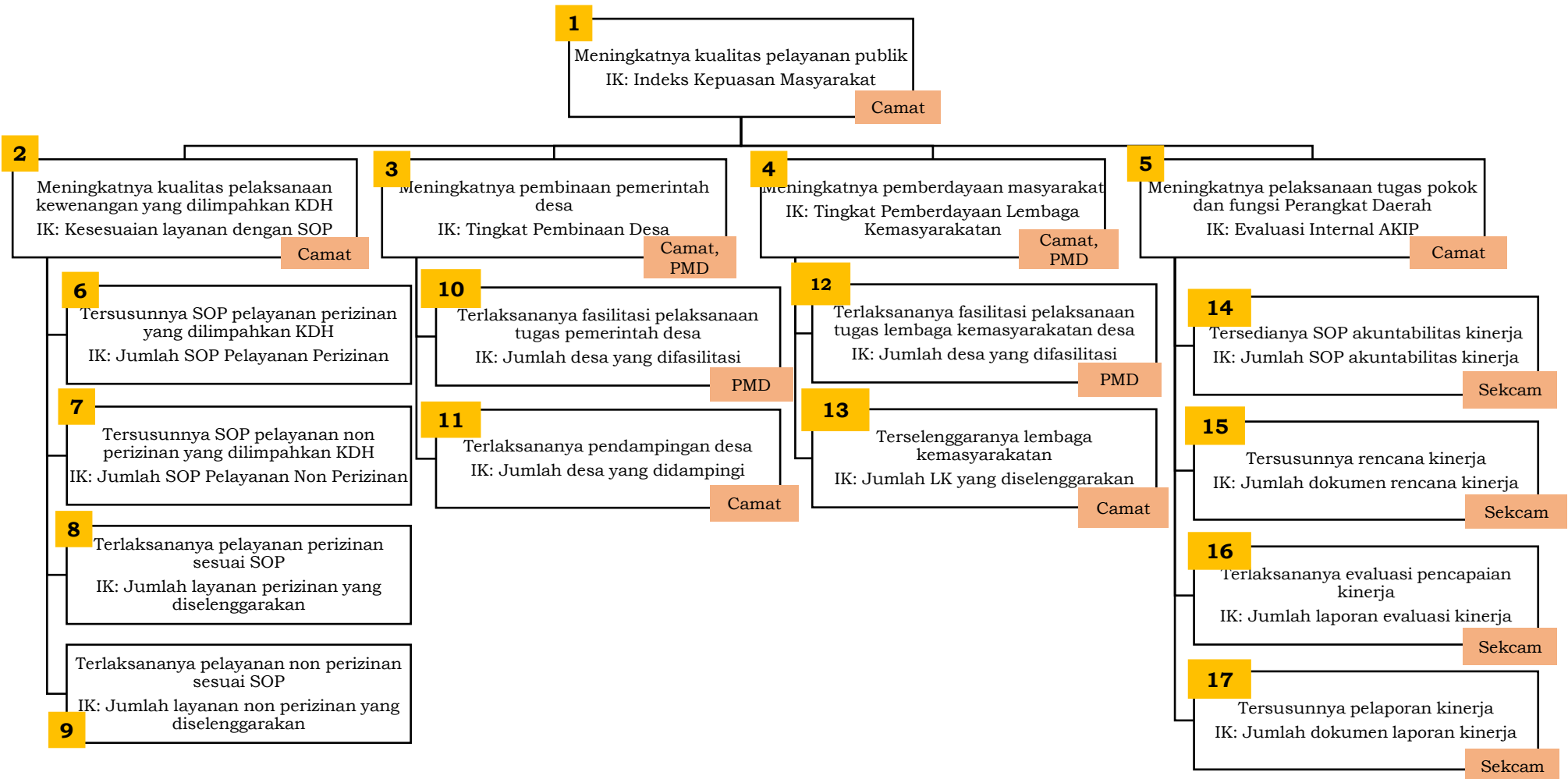
BESRON DOLOKSARIBU, SH
Pembina

NIP. 19690906 200312 1 002



L A M P I R A N

Pohon Kinerja Kecamatan



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/ 1

1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik
IK: Indeks Kepuasan Masyarakat

➔

Menjadi:	Tujuan Renstra					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40

2

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH
IK: Kesesuaian layanan dengan SOP

➔

Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	100	100	100	100	100

3

Meningkatnya pembinaan pemerintah desa
IK: Tingkat Pembinaan Desa

➔

Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	100	100	100	100	100

4

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
IK: Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

➔

Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	100	100	100	100	100

5

Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
IK: Evaluasi Internal AKIP

➔

Menjadi:	Sasaran Renstra; Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	67,75	79,30	81,30	83,30	85,30	87,30

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/2

6

Tersusunnya SOP pelayanan perizinan yang dilimpahkan KDH
IK: Jumlah SOP Pelayanan Perizinan tersedia

Terlaksananya pelayanan perizinan sesuai SOP
IK: Jumlah layanan perizinan yang diselenggarakan

8

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	-	4	4	4	4	4
Catatan	Target tiap tahun = [3 SOP Perizinan] + [1 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan] Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan menjelaskan antara lain Persentase layanan perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP					

7

Tersusunnya SOP pelayanan non perizinan yang dilimpahkan KDH
IK: Jumlah SOP Pelayanan Non Perizinan tersedia

Terlaksananya pelayanan non perizinan sesuai SOP
IK: Jumlah layanan non perizinan yang diselenggarakan

9

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	-	4	4	4	4	4
Catatan	Target tiap tahun = [3 SOP Non Perizinan] + [1 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan] Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan menjelaskan antara lain Persentase layanan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP					

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/3

10 dan
12



Ke Renstra PMD

11

Terlaksananya pendampingan desa
IK: Jumlah desa yang didampingi



Dilaksanakan dengan:	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	12	12	12	12	12	12

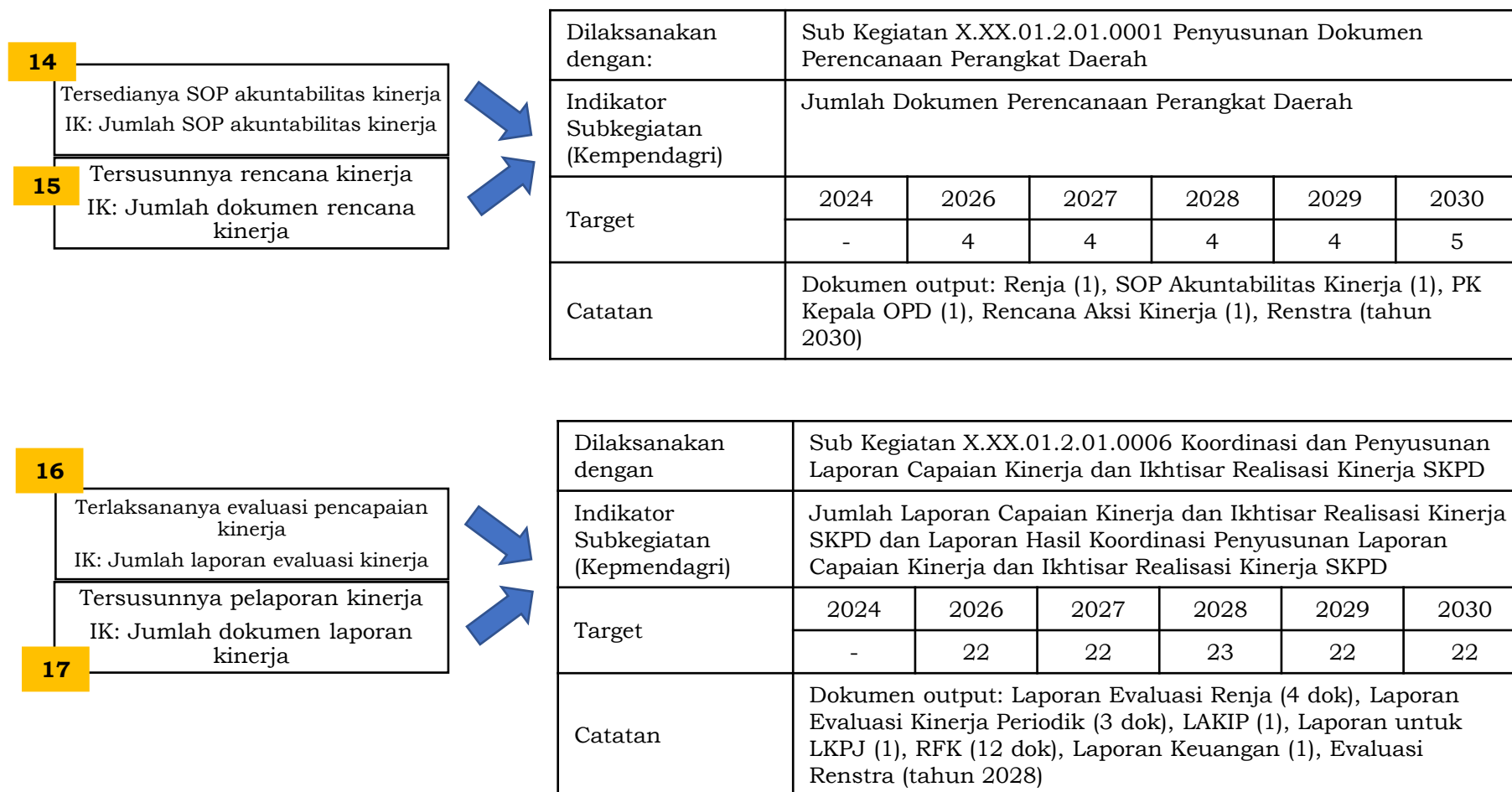
13

Terselenggaranya lembaga kemasyarakatan
IK: Jumlah LK yang diselenggarakan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	3	3	3	3	3

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/4



Metadata Indikator Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)		
Penggunaan Indikator	Tujuan Renstra		
Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang disediakan suatu unit pelayanan publik. Nilai Kinerja Pelayanan Publik diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
Rumus Perhitungan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat		
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi dalam 4 kategori berikut:		
	Nilai Interval Konversi	Kinerja Pelayanan	Predikat Kinerja Unit Pelayanan
	88,31-100	A	Sangat Baik
	76,61-88,30	B	Baik
	65,00-76,60	C	Kurang Baik
	25,00-64,99	D	Tidak Baik
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik		
Frekuensi	Tahunan		

2. Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)		
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra		
	X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		

Definisi	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten		
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP		
Interpretasi	Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:		
	Nilai	Predikat	Interpretasi
	Nilai > 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
	Nilai > 80 – 90	A	Memuaskan
	Nilai > 70 – 80	BB	Sangat Baik
	Nilai > 60 – 70	B	Baik
	Nilai > 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
	Nilai > 40 – 50	C	Kurang
	Nilai > 30 – 40	D	Sangat Kurang
Sumber Data	Inspektorat Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

3. Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)

Nama Indikator	Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra; 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Definisi	Kesesuaian Layanan dengan SOP menggambarkan ukuran kualitas pelayanan publik yang dilakukan suatu unit pelayanan. Nilai

	indikator diukur dengan membandingkan jumlah seluruh layanan yang dilakukan yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP terhadap seluruh layanan yang diajukan oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{Layanan_{sesuai\ SOP}}{Layanan_{total}} \times 100$ Keterangan: Layanan_{sesuai SOP} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan waktu sesuai SOP dalam suatu periode waktu tertentu Layanan_{total} = Jumlah seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang diajukan masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah
Sumber Data	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan
Frekuensi	Triwulanan

4. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kinerja Program: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Definisi	Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan menggambarkan kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam satu periode tertentu. Pemberdayaan dilakukan melalui upaya-upaya (1) peningkatan pemahaman lembaga kemasyarakatan atas peran dan fungsinya; dan (2) fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga

	kemasyarakatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\frac{LK_{ditingkatkan}}{LK_{total}} + \frac{LK_{difasilitasi}}{LK_{total}}}{2} \times 100$ Keterangan: $LK_{ditingkatkan}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan pemahaman perannya $LK_{difasilitasi}$ = Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dalam melaksanakan tugasnya LK_{total} = Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik kinerja camat dalam melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

5. Tingkat Pembinaan Desa (%)

Nama Indikator	Tingkat Pembinaan Desa (%)
Penggunaan Indikator	Sasaran Renstra 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kinerja Program: Meningkatnya pembinaan desa
Definisi	Tingkat Pembinaan Desa memberikan ukuran kinerja kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan/pendampingan/fasilitasi dalam hal: (1) penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, (2) pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa, (3) pengelolaan keuangan dan aset desa, (4) pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, (5) sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, (6) pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan, dan (7) pemberdayaan masyarakat desa.

Rumus Perhitungan	$TPD = \frac{D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + D_6 + D_7}{7} \times 100$ Keterangan: TPD = Tingkat Pembinaan Desa D₁ = Pendampingan/fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa D₂ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa D₃ = Pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa D₄ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa D₅ = Pendampingan/fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa D₆ = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan D₇ = Pendampingan/fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa Menghitung D₁: $D_1 = \frac{Perdes_{fas}}{Perdes_{total}} + \frac{Perkades_{fas}}{Perkades_{total}}$ Keterangan: Perdes_{fas} = Jumlah Perdes yang difasilitasi penyusunannya Perdes_{total} = Jumlah seluruh Perdes yang disusun seluruh desa di kecamatan Perkades_{fas} = Jumlah Perkades yang difasilitasi penyusunannya Perkades_{total} = Jumlah seluruh Perkades yang disusun seluruh desa di kecamatan Menghitung D₂: $D_2 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan

	Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₃: $D_3 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₄: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₅: $D_4 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₆: $D_6 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan: Desa_{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa Desa_{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
	Menghitung D₇: $D_7 = \frac{Desa_{fas}}{Desa_{total}}$ Keterangan:

	Desa _{fas} = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa _{total} = Jumlah seluruh desa di kecamatan
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin baik pembinaan yang dilaksanakan kecamatan terhadap desa yang berada di wilayahnya
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

6. Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)

Nama Indikator	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)
Penggunaan Indikator	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan
Definisi	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum menggambarkan ukuran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
Rumus Perhitungan	$= \frac{Kelompok_{dibina}}{Pembinaan_{dilimpahkan}} \times 100$ Keterangan: Kelompok_{dibina} = Jumlah kelompok masyarakat + jumlah organisasi kemasyarakatan + jumlah tokoh pemuda + jumlah tokoh agama yang diberikan pembinaan dalam melaksanakan fungsinya Pembinaan_{dilimpahkan} = Jumlah seluruh kelompok masyarakat + jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan + jumlah seluruh tokoh pemuda + jumlah seluruh tokoh agama yang ada di kecamatan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang

	dilimpahkan kepada Camat
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan

7. Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)

Nama Indikator	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)
Penggunaan indikator	7.01.04 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kinerja Program: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
Definisi	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan memberikan ukuran kinerja pemerintah kecamatan dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum ditangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan trantibum yang terjadi}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator semakin baik upaya penanganan gangguan trantibum di kecamatan
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Triwulanan